



P E N E T A P A N

Nomor : 0009/Pdt.P/2019/PA Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Ateruddin bin Muhsinin, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Jalan IR. Sutami RT.011 RW.003 Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasana'e timur Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
Dan

Endang Kusumawati binti Hasnu, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan IR. Sutami RT.011 RW.003 Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasana'e timur Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaratersebut ;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, dan serta saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 08 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor : 0009/Pdt.P/2019/PA. Bm tanggal 08 Januari 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



DALAM POSITA :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 2016 di Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, dengan status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 20 tahun;
2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hasnun bin Abdullah (ayah kandung dari Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.00.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : Lukman bin Yasin dan Abdul Rasyid;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang masing-masing bernama: Nurhayati (P) lahir tanggal 25-02-2017;
5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, disebabkan karena factor ekonomi, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan keperluan lain;



7. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM;

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ateruddin bin Muhsinin**) dengan Pemohon II (**Endang Kusumawati binti Hasnun**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 2016 di Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

B. Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon, untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari itsbath nikah yang akan dilakukan oleh para Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan para Pemohon, dimana para Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474.4/07/K/I/2019 tertanggal 07 Januari 2019, atas nama Ateruddin (Pemohon I), yang



dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5272024502960004 tanggal 25 Januari 2018, atas nama Endang Kusumawati (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B.-001/Kua.19.08/ Pw.01/II/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, tanggal 04 Januari 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Lukman bin Yasin**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.11 RW.03, Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima ;-

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aterudin bin Muhsinin dan Endang Kusumawati binti Hasnun, tinggal di Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Juli 2016 di Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;-
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Hasnun bin Abdullah ;-
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan itu adalah masih jejak dan Pemohon II berstatus masih gadis ;-
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II banyak orang yang hadir turut menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, diantaranya yang hadir adalah Lukman bin Yasin dan Abdul Rasyid ;-



- Bahwa yang menjadi mahar dari Pemohon I yang diserahkan Kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;-
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda, dan susuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakukan pernikahan diantara mereka ;-
- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;-
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;-
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut di bawah asuhan Pemohon I dan Pemohon II ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah dan akta kelahiran anak ;-

2. **Rahma binti Juraid**, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.11 RW.03 Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;-

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aterudin bin Muhsinin dan Endang Kusumawati binti Hasnun, tinggal di Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Juli 2016 di Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;-
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Hasnun bin Abdullah ;-
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan itu adalah masih jejak dan Pemohon II berstatus masih gadis ;-



- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II banyak orang yang hadir turut menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, diantaranya yang hadir adalah Lukman bin Yasin dan Abdul Rasyid ;-
 - Bahwa yang menjadi mahar dari Pemohon I yang diserahkan Kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (limaratu ribu rupiah) dan dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;-
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda, dan susuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakukan pernikahan diantara mereka ;-
 - Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;-
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;-
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut di bawah asuhan Pemohon I dan Pemohon II ;-
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah dan akta kelahiran anak ;-
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan tersebut ;-
- Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan dan bukti lain, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari itsbat nikah yang



akan dilakukan oleh Pemohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permasalahan ini adalah itsbat nikah terhadap pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsung di Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, pada tanggal 16 Juli 2016 : -

Menimbang, bahwa untuk memnguatkan dalil – dalil permohonan para Pemohon, di persidangan para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Lukman bin Yasin dan Rahmam binti Juraid yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dan para Pemohon telah menerima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 175 dan 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata karenanya sudah patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 yang menyatakan, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota, Bima, pada tanggal 06 Juli 2016 dan yang bertindak untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemoho II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Hasnun bin Abdullah sebagai wali nasab, dan dihadapan para saksi dan dengan maskawin berupa uang tunai Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) telah dibayar tunai, bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan dengan secarasyari'at Islam, dihadapan para saksi dan terjadinya proses ijab dan kabul dan adanya mahar dan adanya wali yang menikahkan, sehingga patut dinyatakan bahwa pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah sejalan dengan ketentuan pasal 14



Kompilasi hukum Islam tentang syarat sahnya dari suatu perkawinan, dan telah sah menurut syari'at Islam, maka hal ini telah sesuai dengan pendapat ulama' sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in jilid IV halaman 253 sebagaimana tersebut dibawah ini :

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحتها وشروطه
(فتح المعين ٣ = ٢٥٣)

Artinya : "Di dalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Dan majelis hakim mengambil alih menjadi pendapatnya di dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada poin 3 yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun hubungan sesusuan, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II perlu di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 yang menyatakan bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut masih berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah memperoleh 1 (satu) orang anak yang saat sekarang ini masih dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memperoleh 1 (satu) orang anak yang saat sekarang ini masih berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, dan anak tersebut merupakan anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II,



maka untuk mendapat akta nikah tersebut, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II perlu untuk di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 yang menyatakan bahwa atas perkawina Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang berkeberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada orang yang merasa berkeberatan terhadap perkawinan mereka, maka patut diduga bahwa Pemohon II bersetatus masih gadis sehingga tidak ada yang merasa perlu berkeberatan terhadap perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6,7 dan 8 yang menyatakan bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariat Islam namun masih belum mempunyai Akta Nikah karena tidak tercatat pada buku register pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 2016 telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan sah, Cuma tidak mempunyai kepastian hukum, agar perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum dan ketertiban pencatatan sebagaimana di jelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk ketertiban administrasi maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II perlu di itsbatkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan para Pemohon patut dinyatakan telah terbukti, sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan. Dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan



perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima ;-

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Ateruddin bin Muhsinin) dengan Pemohon II (Endang Kusumawati binti Hasnun) yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2016 di Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima ;-
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 231.000 ,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dengan susunan **Drs. H. MUKMININ** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Imam Shofwan, M.Sy** dan **Drs. LATIF.** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Nurhayati**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MUKMININ

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy,

Drs. LATIF

PANITERA PENGGANTI

Dra. Nurhayati

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses. -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon -----	Rp. 140.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)